

DANA BANTUAN PARPOL DI KOLAKA NAIK RP5000 SATU SUARA



cnnindonesia.com

Dana bantuan untuk kegiatan partai politik (parpol) di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara kini dinaikan menjadi Rp5000 per satu suara sah. Hal tersebut disampaikan Kepala BPKAD Kabupaten Kolaka, Nur Syamsul saat ditemui di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka, Jumat 3 Januari 2020. Nur Syamsul menyatakan dana bantuan keuangan parpol yang sebelumnya Rp3600 per suara kini naik sebesar Rp1.400 per suara sah, sehingga, dana bantuan kegiatan yang telah disetujui menjadi Rp5000 per suara sah.

Kenaikan tersebut atas permintaan pengurus parpol yang sebelumnya telah mengikuti pertemuan sosialisasi berkaitan dengan hal tersebut. Ketika itu mereka meminta kenaikan besaran dana bantuan parpol sebesar Rp1.400 per suara sah. Jelasnya, kenaikan dana parpol itu diberikan untuk pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat. Selain itu, untuk kebutuhan biaya operasional sekretariat parpol. Sekiranya, anggaran yang dikeluarkan untuk membantu pembiayaan parpol lebih dari dua ratus jutaan, karena Rp3600 sedikit sekali untuk membiayai semua kegiatannya, dan ketika sudah dihitung, memang sudah bisa dinaikan.

Kenaikan tersebut juga karena kondisi keuangan daerah saat ini sudah mampu untuk meningkatkan besarnya. Meskipun, angka kenaikannya belum begitu besar, tetapi setidaknya pemerintah daerah memberikan perhatian kepada parpol. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kolaka, Wardi mengakui adanya kenaikan dana bantuan untuk parpol. Pihaknya merekomendasikan dana tersebut untuk membiayai 11 parpol yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Kolaka, dana yang diberikan menyesuaikan dengan jumlah suara sah anggota partai yang memiliki kursi di DPRD Kolaka.

Bantuan keuangan akan langsung diberikan kepada pengurus parpol., adapun parpol yang menerima bantuan dana yaitu Gerindra, Demokrat, Hanura, Golkar, PDIP, PAN, PKS, Perindo, PPP, PBB, dan Nasdem untuk membiayai seluruh kegiatannya selama satu tahun.

Sumber Berita:

1. <https://kolakakab.go.id>, *Dana Bantuan Parpol di Kolaka Naik Rp5000 Satu Suara*, Senin 6 Januari 2020;
2. <https://zonasultra.com>, *Dana Bantuan Parpol di Kolaka Naik Rp5000 Satu Suara*, Jumat 3 Januari 2020

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, Pasal 2 menyebutkan sebagai berikut:
 - a. Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah setiap tahunnya.
 - b. Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
 - c. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
2. Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 menyebutkan bahwa besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah. Namun berdasarkan ayat (7) besaran nilai bantuan keuangan tersebut dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
3. Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Menteri mendelegasikan kewenangan memberikan persetujuan kepada Gubernur untuk kenaikan bantuan keuangan partai politik tingkat daerah kabupaten/kota. Pada Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa Persetujuan Gubernur terhadap kenaikan bantuan keuangan partai tersebut diberikan setelah dilakukan evaluasi APBD kabupaten/kota.

4. Selanjutnya Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 menyebutkan bahwa persetujuan tersebut diberikan berdasarkan penilaian dan evaluasi yang dilakukan secara selektif sesuai dengan kriteria dan tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah. Pada ayat (2) disebutkan bahwa kriteria tersebut meliputi:
 - a. kondisi kemampuan keuangan daerah;
 - b. nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. indeks kemahalan.
5. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 9, bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik, bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.
6. Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBN atau APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya Pasal 33 menyebutkan bahwa bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN atau APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.